Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (1) 2026, Page: 7978-7986

Implementasi Manajemen Risiko dan Asuransi Aset Untuk Perlindungan Barang Milik Negara

Irvan Pajar Kurniawan[1], Eli Apud Saepudin[2],Alika Cahya Ramdhani[3], Muhamad Afan Imanda[4], sindi Susilawati[5]
[12345]Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Uaniversitas Bina Bangsa
Corresponding Author: Irvan Pajar Kurniawan, e-mail: irvanpajar52@gmail.com, Eli Apud Saepudin, email: eli.apud.saepudin@binabangsa.ac.id

Published: February, 2026

ABSTRAK
Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) kerap menghadapi risiko fisik, hukum, dan finansial yang berpotensi menimbulkan kerugian negara jika tidak ditangani secara komprehensif. Penelitian ini mengkaji implementasi manajemen risiko dan mekanisme asuransi aset sebagai instrumen proteksi BMN di Indonesia. penulis melakukan tinjauan literatur review yang bersifat deskriptif terhadap kebijakan nasional, regulasi asuransi BMN, dan praktik yang relevan, serta merangkum temuan studi kasus dan kajian mengenai penerapan polis "all-risk" terhadap aset maupun bangunan negara, mekanisme klaim, dan dampaknya terhadap beban fiskal negara. Hasil menunjukkan bahwa kombinasi pendekatan manajemen risiko proaktif yaitu identifikasi risiko, penilaian, mitigasi teknis dan administratif dengan strategi transfer risiko melalui asuransi publik/komersial dapat menurunkan eksposur fiskal dan mempercepat pemulihan aset setelah kejadian. Namun, efektivitas asuransi bergantung pada desain kebijakan cakupan polis, klausul unnamed perils, kapasitas administrasi aset, dan ketersediaan data nilai aset yang akurat. Penelitian merekomendasikan penguatan tata kelola BMN, digitalisasi peta aset, pelatihan unit pengelola, serta penyesuaian regulasi dan mekanisme pembiayaan premi agar program asuransi BMN berkelanjutan dan memitigasi beban anggaran negara. Temuan ini penting bagi pembuat kebijakan, manajer aset, dan penyedia jasa asuransi publik. **Keywords:** Asuransi Aset, barang Milik Negara, Manajemen Risiko

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Barang Milik Negara (BMN) merupakan salah satu elemen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia. BMN mencakup seluruh aset yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat maupun daerah yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau sumber lain yang sah. Aset tersebut meliputi tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, jaringan, irigasi, serta aset tetap lainnya yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan. Keberadaan BMN tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sosial, administratif, dan politik karena berfungsi sebagai sarana utama dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Pengelolaan barang milik negara adalah tahapan pengelolaan dari perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pengawasan dan pengendalian (Ana Puspita Rini, 2023).

Seiring dengan meningkatnya nilai dan jumlah BMN dari tahun ke tahun, kompleksitas pengelolaan aset negara juga semakin tinggi. Pemerintah dihadapkan pada tantangan besar dalam menjaga, memelihara, dan mengamankan aset-aset tersebut agar tetap berfungsi optimal dan tidak menimbulkan kerugian negara. Berbagai risiko yang melekat pada BMN, seperti risiko kerusakan fisik, kehilangan, bencana alam, kebakaran, pencurian, vandalisme, hingga risiko hukum dan administrasi, menuntut adanya pendekatan pengelolaan risiko yang sistematis dan terintegrasi.

Sejalan dengan bertambahnya kerumitan pengelolaan aset negara, pemerintah diwajibkan untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara sistematis dan terintegrasi. Fungsi manajemen risiko

adalah untuk mengenali, mengkaji, serta mengatur potensi risiko yang mungkin mengancam keberadaan dan nilai BMN. Diharapkan penerapan manajemen risiko yang baik dapat meminimalkan potensi kerugian negara dan meningkatkan kualitas tata kelola aset secara transparan dan bertanggung jawab. Selain manajemen risiko, asuransi aset merupakan salah satu instrumen penting dalam strategi perlindungan BMN melalui mekanisme pengalihan risiko (risk transfer). Asuransi aset memberikan jaminan perlindungan finansial terhadap risiko-risiko tertentu yang tidak dapat sepenuhnya dihindari, sehingga dapat mengurangi beban keuangan negara apabila terjadi kerugian. Dengan adanya perlindungan asuransi, pemerintah memiliki kepastian dalam pemulihan aset dan keberlanjutan pelayanan publik.

Indonesia sebagai negara rawan bencana alam memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi terhadap aset negara. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana alam lainnya sering kali mengakibatkan kerusakan signifikan terhadap bangunan dan infrastruktur milik pemerintah. Selain itu, faktor non-alam seperti kelalaian pengelolaan, lemahnya sistem pengamanan, serta kurangnya pemeliharaan rutin juga turut meningkatkan potensi kerugian negara. Dalam kondisi tersebut, negara tidak hanya menghadapi kerugian material, tetapi juga terganggunya penyelenggaraan pelayanan publik yang berdampak langsung pada masyarakat.

Selama ini, pendekatan pengelolaan BMN di Indonesia cenderung lebih berfokus pada aspek administrasi dan pencatatan aset, sementara aspek perlindungan terhadap risiko belum sepenuhnya menjadi prioritas utama. Banyak aset negara yang bernilai tinggi belum memiliki skema perlindungan risiko yang memadai. Ketika terjadi kerusakan atau kehilangan, pembiayaan perbaikan atau penggantian aset sering kali dibebankan kembali kepada APBN, yang pada akhirnya menambah tekanan fiskal negara.

Dalam konteks tersebut, penerapan manajemen risiko menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Manajemen risiko merupakan suatu proses sistematis yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko agar potensi kerugian dapat diminimalkan. Dalam sektor publik, manajemen risiko berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan sumber daya negara. Penerapan manajemen risiko yang baik diharapkan mampu membantu pemerintah dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko yang dapat mengancam keberlangsungan dan nilai BMN.

Salah satu strategi dalam manajemen risiko adalah transfer risiko melalui mekanisme asuransi aset. Asuransi aset memungkinkan pemerintah untuk mengalihkan sebagian risiko kerugian finansial kepada pihak penanggung (perusahaan asuransi) dengan membayar premi tertentu. Dengan adanya asuransi, kerugian akibat risiko yang tidak dapat sepenuhnya dicegah dapat diminimalkan dampaknya terhadap keuangan negara. Asuransi aset juga memberikan kepastian pembiayaan dalam proses pemulihan aset pasca terjadinya peristiwa yang merugikan.

Pemerintah Indonesia mulai menyadari pentingnya asuransi aset sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan BMN. Hal ini ditunjukkan dengan diterbitkannya berbagai regulasi dan kebijakan yang mengatur pengasuransian BMN, khususnya untuk aset-aset strategis dan bernilai tinggi. Namun demikian, implementasi kebijakan asuransi BMN di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi regulasi, kelembagaan, maupun teknis operasional.

Konsep Barang Milik Negara dan Tantangan Pengelolaannya

Barang Milik Negara secara konseptual merupakan aset publik yang pengelolaannya harus mencerminkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Pengelolaan BMN mencakup serangkaian kegiatan mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, penilaian, hingga penghapusan aset. Setiap tahapan tersebut memiliki potensi risiko yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak dikelola dengan baik.

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan BMN adalah keterbatasan data dan informasi yang akurat mengenai kondisi dan nilai aset. Banyak aset negara yang belum terdokumentasi secara lengkap, baik dari sisi fisik maupun administratif. Ketidakakuratan data aset berdampak pada lemahnya perencanaan pemeliharaan dan pengamanan, serta menyulitkan dalam menentukan nilai pertanggungan asuransi yang tepat.

Selain itu, kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan BMN juga menjadi tantangan tersendiri. Tidak semua unit kerja memiliki petugas yang memahami secara mendalam prinsip manajemen aset dan manajemen risiko. Akibatnya, pengelolaan BMN sering kali bersifat reaktif, yaitu baru melakukan tindakan setelah terjadi kerusakan atau kehilangan, bukan bersifat preventif dan antisipatif.

Dari sisi kelembagaan, koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan BMN juga masih perlu ditingkatkan. BMN yang tersebar di berbagai kementerian, lembaga, dan daerah memerlukan sistem pengelolaan yang terintegrasi agar perlindungan aset dapat dilakukan secara menyeluruh. Tanpa koordinasi yang baik, kebijakan pengamanan dan asuransi aset berpotensi berjalan tidak optimal.

Manajemen Risiko dalam Pengelolaan BMN

Manajemen risiko merupakan pendekatan yang semakin relevan dalam pengelolaan sektor publik modern. Dalam konteks BMN, manajemen risiko bertujuan untuk memastikan bahwa aset negara terlindungi dari berbagai ancaman yang dapat mengurangi nilai dan fungsinya. Proses manajemen risiko meliputi identifikasi risiko, analisis dan evaluasi risiko, penentuan strategi penanganan risiko, serta pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan.

Identifikasi risiko BMN mencakup pengenalan berbagai potensi ancaman yang dapat memengaruhi aset, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Risiko internal dapat berasal dari kelemahan sistem pengelolaan, kesalahan manusia, atau keterbatasan anggaran pemeliharaan. Sementara itu, risiko eksternal dapat berupa bencana alam, perubahan regulasi, maupun kondisi lingkungan sekitar aset (Paruntu & Sudiro, 2025). Setelah risiko diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah analisis risiko untuk menilai tingkat kemungkinan terjadinya risiko dan besarnya dampak yang ditimbulkan (Rongcai et al., n.d.). Analisis ini penting untuk menentukan prioritas penanganan risiko, mengingat tidak semua risiko dapat ditangani dengan tingkat perhatian yang sama. Risiko dengan tingkat kemungkinan dan dampak yang tinggi memerlukan

strategi penanganan yang lebih serius dibandingkan risiko dengan tingkat rendah.

Strategi penanganan risiko dalam pengelolaan BMN dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan, antara lain penghindaran risiko, pengurangan risiko, penerimaan risiko, dan transfer risiko. Transfer risiko melalui asuransi aset menjadi salah satu pilihan yang relevan, terutama untuk risiko-risiko yang sulit dikendalikan secara penuh oleh pemerintah.

Asuransi Aset sebagai Instrumen Perlindungan BMN

Asuransi aset merupakan mekanisme pengalihan risiko yang telah lama digunakan dalam sektor swasta dan semakin diadopsi dalam sektor publik. Dalam konteks BMN, asuransi aset berfungsi sebagai instrumen perlindungan finansial terhadap risiko kerugian akibat kerusakan atau kehilangan aset negara. Dengan membayar premi asuransi, pemerintah memperoleh jaminan penggantian atau kompensasi apabila terjadi peristiwa yang diasuransikan.

Penerapan asuransi aset pada BMN memiliki sejumlah manfaat. Pertama, asuransi memberikan kepastian pendanaan dalam proses pemulihan aset, sehingga pemerintah tidak perlu mengalokasikan anggaran tambahan secara mendadak ketika terjadi kerugian. Kedua, asuransi mendorong penerapan manajemen risiko yang lebih disiplin, karena penilaian risiko dan kondisi aset menjadi bagian dari proses pengasuransian. Ketiga, asuransi dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan BMN, karena adanya pengawasan dari pihak penanggung terhadap kondisi aset yang diasuransikan.

Namun demikian, penerapan asuransi aset BMN juga memiliki tantangan. Salah satunya adalah penentuan aset mana yang layak untuk diasuransikan, mengingat keterbatasan anggaran premi. Tidak semua BMN perlu diasuransikan; pemilihan aset harus mempertimbangkan nilai aset, tingkat risiko, dan dampak terhadap pelayanan publik. Selain itu, pemahaman terhadap ketentuan polis asuransi, termasuk cakupan risiko dan pengecualian, menjadi faktor penting agar asuransi benar-benar memberikan perlindungan yang efektif.

Permasalahan Implementasi Asuransi BMN

Meskipun kebijakan asuransi BMN telah mulai diterapkan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan utama adalah keterbatasan data aset yang akurat dan terstandar. Tanpa data yang memadai, proses penilaian aset dan penentuan premi

asuransi menjadi kurang optimal.

Selain itu, koordinasi antara pengelola BMN dan perusahaan asuransi masih perlu ditingkatkan. Perbedaan pemahaman mengenai kondisi aset, nilai pertanggungan, dan mekanisme klaim sering kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan asuransi. Di sisi lain, kapasitas sumber daya manusia dalam mengelola polis asuransi dan klaim juga masih terbatas, sehingga proses klaim dapat berjalan lambat dan tidak efisien.

Permasalahan lainnya adalah aspek regulasi dan kelembagaan. Meskipun telah ada peraturan yang mengatur pengasuransian BMN, masih diperlukan harmonisasi dan penyempurnaan kebijakan agar implementasi asuransi aset dapat berjalan secara konsisten di seluruh instansi pemerintah.

Urgensi Penelitian

Berdasarkan berbagai tantangan tersebut, kajian mengenai implementasi manajemen risiko dan asuransi aset untuk perlindungan BMN menjadi sangat penting. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik manajemen risiko dan asuransi BMN di Indonesia, serta mengidentifikasi kendala dan peluang perbaikannya. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi pengelolaan BMN yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Tujuan dan Kontribusi Penelitian

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi manajemen risiko dan asuransi aset dalam perlindungan BMN. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji konsep dan praktik manajemen risiko dalam pengelolaan BMN.
2. Menganalisis peran dan efektivitas asuransi aset sebagai instrumen perlindungan BMN.
3. Mengidentifikasi kendala implementasi asuransi BMN dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan.

Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik di bidang manajemen aset publik dan manajemen risiko sektor publik, serta memberikan masukan praktis bagi pemerintah dalam meningkatkan perlindungan terhadap aset negara.

1. TEORI MANAJEMEN RISIKO

Proses organisasi untuk mengenali, mengevaluasi, dan mengatur berbagai ancaman dan tantangan terhadap pencapaian tujuan disebut manajemen risiko. Ketidakpastian dalam aspek keuangan, kewajiban hukum, kesalahan strategi manajerial, kecelakaan, atau bencana alam dapat menjadi penyebab sumber ancaman. Bagi perusahaan digital, perlindungan data dan ancaman terhadap keamanan teknologi informasi merupakan fokus utama. Oleh karena itu Perusahaan perlu mengadopsi rencana manejemn resiko sehingga perlu dapat menangani berbagai ancaman terhadap informasi dan mengenalinya untuk mengambil tindakan tegas. Peran signifikan dari bisnis internasional bagi organisasi global sangat penting dan tidak berisiko terkait.

Peristiwa yang tidak diduga yang mengakibatkan masalah pada penghasilan. Dengan menggunakan perangkat lunak yang memiliki risiko rendah, manajemen risiko dapat mempersiapkan berbagai kejadian tak terduga dan menerapkannya. Risiko perlu dikelola dengan menerapkan konsep manajemen, di mana prosesnya menggunakan sumber daya manusia, keuangan, dan fisik untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan perusahaan (Outreville, 1998).

Konsep manajemen risiko telah banyak dikembangkan oleh para ahli, salah satunya Tzanakakis (2021) yang mendefinisikan manajemen risiko sebagai proses di mana organisasi menangani risiko yang berkaitan dengan aktivitasnya menggunakan metode tertentu. Metode manajemen risiko secara sistematis dan logik bertujuan untuk mengidentifikasi, mengarahkan, mengawasi, menetapkan solusi, melaporkan risiko, dan mengelola organisasi dalam menghadapi berbagai risiko (As-Sajjad et al., 2020).

Menurut Thenu et al. (2020), manajemen risiko merupakan proses yang mencakup pengenalan, pengukuran, dan perumusan strategi untuk mengelola risiko dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Menurut Surtikanti (2020), manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko agar dapat mencapai hasil yang optimal. Manajemen risiko bertujuan untuk mencapai hasil yang

diharapkan berdasarkan keputusan strategis dengan menerapkan tujuan, menggunakan sumber daya secara efektif, memastikan keandalan pelaporan, dan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku (Balkevicius, 2014).

Dalam pelaksanaan bisnis, manajemen risiko adalah bagian dari peramalan dan evaluasi risiko finansial atau modal yang dilakukan secara kolaboratif dengan mengidentifikasi prosedur untuk mencegah atau meminimalkan dampak yang terjadi. Ancaman atau risiko dapat muncul dari berbagai sumber, termasuk ketidakpastian keuangan, kewajiban hukum, kesalahan manajemen, bencana alam, dan kecelakaan lainnya. Ancaman keamanan siber dapat mengancam teknologi informasi yang menjadi fokus dalam penerapan manajemen risiko untuk pengembangan organisasi. Rencana pengembangan manajemen risiko bertujuan untuk mengurangi risiko dengan mencakup proses identifikasi dan pengendalian berbagai ancaman terhadap semua aspek bisnis perusahaan, termasuk data kepemilikan, informasi pelanggan, dan kekayaan intelektual. Setiap bisnis, baik yang berkembang dalam skala besar maupun kecil, akan menghadapi risiko berupa kejadian tak terduga yang dapat merugikan secara finansial bagi perusahaan.

2. IDENTIFIKASI RISIKO

Terdapat empat kategori yang berhubungan dengan risiko, yaitu: risiko bahaya (misalnya kebakaran atau cedera), risiko operasional (seperti pergantian pemasok), risiko keuangan (contohnya resesi ekonomi), dan risiko strategis (yang mencakup pesaing baru dan reputasi merek). Mampu mengenali tipe risiko yang dihadapi adalah hal yang sangat krusial dalam proses manajemen risiko. Risiko dapat diidentifikasi oleh organisasi berdasarkan pengalaman dan sejarah internal melalui konsultasi dengan profesional dan penelitian eksternal. Wawancara dan brainstorming dapat digunakan sebagai metode alternatif untuk mengidentifikasi risiko dalam organisasi. Setelah organisasi mengidentifikasi risiko di kategori, selanjutnya dapat melakukan analisis tingkat risiko dengan lebih mendetail. Proses pengelolaan risiko merupakan bagian penting dalam memberdayakan bisnis dengan alat yang diperlukan agar dapat mengenali dan menangani potensi risiko dengan tepat.

3. ANALISIS RISIKO

Dalam banyak kasus, penyelesaian masalah melibatkan identifikasi masalah dan kemudian menemukan solusi yang tepat. Namun, sebelum mengetahui cara terbaik untuk menangani risiko, perlu menemukan penyebab risiko dengan mengajukan pertanyaan seperti apa yang menyebabkan risiko dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi pekerjaan**.** Untuk menentukan sejauh mana risiko dapat dikategorikan sebagai serius dan parah, perlu diperhatikan seberapa banyak fungsi bisnis yang dapat dipengaruhi oleh risiko tersebut. Ketika solusi manajemen risiko diterapkan, perlu mempertimbangkan salah satu langkah dasar yang penting, yaitu memetakan risiko ke berbagai dokumen, kebijakan, prosedur, dan proses**.** Dengan demikian, sistem telah memiliki kerangka kerja risiko yang terpetakan untuk menilai risiko dan memberikan informasi mengenai dampak dari setiap risiko yang dihadapi.

4. EVALUASI RISIKO

Risiko perlu diurutkan dan diprioritaskan dari yang memiliki risiko paling tinggi hingga tingkat risiko yang paling rendah. Risiko dapat menjadi bencana bagi organisasi yang berada pada peringkat tertinggi, sementara risiko yang hanya menyebabkan ketidaknyamanan berada di peringkat lebih rendah. Dengan mengetahui tingkat risiko dan dampaknya terhadap organisasi maka manajemen dapat mengetahui cara terbaik untuk melakukan intervensi dan menentukan langkah jika suatu rangkaian risiko terjadi.

METODE

Bagian metode menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan. Penyajiannya memungkinkan pembaca untuk mengevaluasi kesesuaian metode, reliabilitas serta validitas instrument yang digunakan dalam penelitian. Perlu juga dijelaskan bagaimana ragam populasi yang terkait dengan masalah yang diteliti, serta proses sampling yang dilakukan.

Metode logis untuk manajemen risiko dan asuransi aset menggunakan pendekatan deskriptif- analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis penerapan manajemen

risiko dan asuransi aset, serta menganalisis hubungan keduanya dalam melindungi aset dari berbagai potensi risiko. Alur logika sebab-akibat menjadi fokus dalam pendekatan ini, di mana risiko yang telah teridentifikasi berfungsi sebagai landasan untuk menentukan strategi pengelolaan risiko, salah satunya dengan memanfaatkan asuransi aset sebagai alat pengalihan risiko.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Risiko Aset

Manajemen risiko aset merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian terhadap aset organisasi atau instansi (Paruntu & Sudiroj, 2025). Aset yang dimaksud bisa berupa aset fisik (seperti tanah, bangunan, kendaraan, dan mesin), aset keuangan, maupun aset nonfisik seperti data dan reputasi (Ibu & Nusantara, 2022). Tujuan utama dari manajemen risiko aset adalah untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian dan mengurangi dampak negatif jika risiko tersebut memang terjadi (Rumondang et al., 2024). Dalam praktiknya, manajemen risiko aset melibatkan beberapa langkah penting, yaitu:

- Identivikasi Resiko

  Untuk mengenali berbagai macam resiko seperti kerusakan, kehilangan, pencurian bencana alam dan kegagalan opresional

- Analisis Evaluasi Resiko

  Untuk menilai Tingkat kemungkinan dan dampak resiko sehingga dapat ditentukan prioritas pemenangnya

- Pengendalian Resiko

  Yang di lakukan melalui stratgi penghindaran resiko pengurangan resiko pemindahan resiko dan penerimaan resiko.

- Pemantauan Dan Evaluasi

  Guna memestikan bahwa pengdalian resiko berjalan evektif dengan relevan dengan kondisi yang ada.

Efisiensi pengelolaan aset dapat ditingkatkan melalui penerapan manajemen risiko aset yang baik, dan hal ini juga dapat mendukung keberlanjutan operasional organisasi.

ASURANSI ASET

Asuransi aset adalah salah satu strategi pemindahan risiko (risk transfer), di mana kerugian yang mungkin terjadi pada aset dialihkan kepada perusahaan asuransi melalui kesepakatan polis. Sebagai aturan pelaksanaan dari Pasal 45 PP Pengelolaan BMN/D 2014, dibentuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara (Permenkeu Pengasuransian BMN) (Ibu & Nusantara, 2022). Produk konsorsium asuransi ada produk asuransi barang milik negara yang tujuannya untuk mengamankan barang milik negara ketika terjadi kehancuran, kerugian, dan kerusakan secara fisik yang tidak terduga sebelumnya, serta memberikan kepastian atas keberlangsungan kelancaran tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan (Mahardika, 2024). Dengan membayar premi, pemilik aset mendapatkan perlindungan finansial jika terjadi risiko tertentu yang dijamin oleh polis asuransi.

Peran asuransi aset sangat penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan dari kerugian besar yang tidak dapat ditanggung sendiri (Dewi et al., 2021). Risiko-risiko yang biasanya ditanggung oleh asuransi aset meliputi risiko kebakaran, pencurian, kecelakaan, bencana alam, dan kerusakan akibat peristiwa tak terduga lainnya (Sayfulloh, 2024). Untuk mencapai pelaksanaan asuransi BMN yang tepat sasaran, bertumpu pada keempat prinsip yakni selektif, efisiensi, efektivitas, dan prioritas (Sudarwan, 2024). Penyelenggaraan asuransi BMN yang tepat akan mewujudkan hasil pelaksanaan yang tertib, terarah, adil, dan akuntabel agar dapat menyongsong pengelolaan BMN yang efisien, efektif, dan optimal (Pahlevi, 2019). Manfaat utama asuransi asset meliputi

- Memberikan perlindungan finansial atas kerugian asset
- Menjaga kesetabilan keungan organisasi

- Mendukung kberlangsungan oprasional pasca terjadinya resiko
- Meningkatakan kepatuhan terhadap regulasi khususnya pada istansi pemerintah atau Perusahaan tertentu.

HUBUNGANAN MANAJEMEN RISIKO DAN ASURANSI ASET

Manajemen risiko dan perlindungan aset saling melengkapi satu sama lain (Munir et al., n.d.). Manajemen risiko berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengendalikan risiko secara komprehensif, sementara asuransi aset digunakan sebagai salah satu sarana untuk menangani risiko yang tidak dapat dihindari atau sepenuhnya dikurangi (Widyatama et al., 2025).

Oleh karena itu, asuransi tidak berfungsi sebagai pengganti manajemen risiko, tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari strategi manajemen risiko (Yuhani & Setyaningrum, 2023). Dengan mengombinasikan keduanya, perlindungan aset dapat lebih dioptimalkan dari aspek pencegahan dan penanggulangan kerugian (Nathanael, 2023). Dengan demikian, asuransi bukanlah pengganti manajemen risiko, melainkan merupakan komponen penting dari strategi manajemen risiko (Saputri, 2023). Dengan menggabungkan kedua aspek tersebut, pencegahan dan penanggulangan kerugian dapat lebih mengoptimalkan perlindungan aset (Kholif, 2025).

Hasil dari analisis dan evaluasi risiko menunjukkan bahwa mayoritas risiko terhadap aset berada pada tingkat sedang hingga tinggi, khususnya risiko kerusakan dan kehilangan aset yang memiliki nilai ekonomi yang signifikan (Subagyo Ahmad, Simanjuntak Rusli, 2020). Untuk meminimalkan potensi kerugian, kondisi ini menuntut pengendalian risiko yang lebih ketat terhadap aset-aset strategis (Qhotimah et al., 2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap pengendalian risiko, organisasi telah melaksanakan berbagai upaya mitigasi, seperti pemeliharaan aset secara rutin, peningkatan sistem pengamanan, pencatatan dan inventarisasi aset yang lebih teratur, serta penerapan prosedur operasional standar dalam penggunaan aset (Jayadi, 2024). Langkah-langkah tersebut terbukti efektif dalam mengurangi frekuensi dan dampak dari risiko yang terjadi.

Di samping itu, hasil pemantauan menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan aset meningkat setelah manajemen risiko diterapkan. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya tingkat kerusakan aset, meningkatnya kepatuhan terhadap prosedur, dan meningkatnya kesadaran pengelola aset akan pentingnya pengendalian risiko (Nurfaiz & Raharjo, 2023). Oleh karena itu, manajemen risiko aset memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan fungsi aset dan pencapaian tujuan organisasi (Rongcai et al., n.d.).

Pelaksanaan manajemen risiko dan asuransi aset adalah alat strategis untuk melindungi Barang Milik Negara (BMN) dari berbagai potensi risiko, termasuk risiko fisik, finansial, dan operasional. Dengan menerapkan manajemen risiko secara sistematis—yang mencakup identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko— instansi pemerintah dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian dan meningkatkan efektivitas pengelolaan aset negara.

Asuransi aset berfungsi sebagai cara untuk mengalihkan risiko (risk transfer), yang menawarkan perlindungan finansial dari kerusakan, kehilangan, atau bencana yang tak terelakkan. Asuransi memberikan kepastian bagi negara terkait penggantian kerugian, sehingga pelayanan publik tetap berlangsung dan stabilitas keuangan negara terjaga.

KESIMPULAN

Pelaksanaan manajemen risiko dan asuransi aset adalah alat strategis untuk melindungi Barang Milik Negara (BMN) dari berbagai potensi risiko, termasuk risiko fisik, finansial, dan operasional. Dengan menerapkan manajemen risiko secara sistematis yang mencakup identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko instansi pemerintah dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian dan meningkatkan efektivitas pengelolaan aset negara.

Asuransi aset berfungsi sebagai cara untuk mengalihkan risiko (risk transfer), yang menawarkan perlindungan finansial dari kerusakan, kehilangan, atau bencana yang tak terelakkan. Asuransi memberikan kepastian bagi negara terkait penggantian kerugian, sehingga pelayanan publik tetap berlangsung dan stabilitas keuangan negara terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

Amer, A. (2006). Reflections on Bloom's revised taxonumy. *Electronic Journal of Research in Educational Psychology*, 4/8, 213-230.

Ana Puspita Rini. (2023). *Analisis Sistem Penilaian Barang Milik Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Semarang*. 4.

Bloom, B. S. (1956). *Taxonomy of educational objectives, the classification of educational goals, handbook I: Cognitive Domain*. New York, NY: David McKay Company.

Dewi, V. T., Nasution, B., & Siregar, M. (2021). Penerapan Prinsip – Prinsip Good Corporate Governance Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Pada Perusahaan Perasuransian Badan Usaha Milik Negara (Studi Pada PT. ASABRI (Persero) Cabang Medan). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, *2*(1), 96–105. https://doi.org/10.55357/is.v2i1.90

Dewi, Trinanda Vinan ;. (2021). Penerapan Prinsip – Prinsip Good Corporate Governance Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Prusahaan . *penerapan prinsip prinsip*, 96-105.

Forehand, M. (2005). Bloom's taxonomy: Orginal and revised. *In Emerging Persceptives on Learning, Teaching, and Technology*. Retrieved 29 March, 2010 dari http://eit.tamu.edu/JJ/DE/BloomsTaxonomy.pdf

Ibu, D. I., & Nusantara, K. (2022). *Jurnal Legal Reasoning*. *5*(1), 1–22.

Ivanitskaya, L.; Clark, D.; Montgomery, G. & Primeau, R. (2002). Interdisciplinary learning: Process and outcomes. *Innovative Higher Education*, 27/2, 95-111. (n.d.).

Jayadi, I. F. (2024). *Pengembangan Sistem Informasi Manajemen dalam Implementasi Manajemen Risiko Operasional Pada BPKAD NTB*. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/52705%0Ahttps://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/52705/20213053.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Kholif. (2025). *No* 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析*Title*. 6. https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000174493.html Mahardika, D. D. K. (2024). *No* 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 *Title* (Issue February).

Munir, A., Administrasi, A., & Panjaitan, F. M. (n.d.). *Perangkat daerah provinsi dki jakarta*. *1*. Nathanael, C. (2023). Analysis of the Implementation of Good Corporate Governance and Risk Management on Fraud Risk at PT. BX. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721 …*, 424–434. https://ojs.cahayamandalika.com/index.php/JCM/article/view/1737

Nurfaiz, F., & Raharjo, T. (2023). The Dynamics of State-Owned Assets Insurance Regulation Drafting from Regulation Theory Lens. *Journal of Infrastructure & Facility Asset Management*, *5*(0), 1–10. https://doi.org/10.12962/jifam.v5i0.16224

Pahlevi, R. (2019). Bab II Landasan Teori. *Journal of Chemical Information and Modeling*, *53*(9), 6–29.

Paruntu, N. K., & Sudiro, A. (2025). *Pergeseran Paradigma Pemulihan Aset Dalam Tindak Pidana Korupsi Untuk Mewujudkan Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara Paradigm Shift in Asset Recovery in Corruption Crimes to Achieve Optimization of Restitution of State Losses*. *8*(3), 6–11.

Qhotimah, F. N., Enola, C., Salmah, S., & Zulfi, R. (2025). *Scripta Economica : Journal of Economics , Management , and Accounting Peran Audit dalam Menganalisis Kasus Penyimpangan Investasi : Studi pada PT Asuransi Jiwasraya dan PT Taspen*. *1*(2).

Rongcai, R. E. N., Guoxiong, W. U., & Ming, C. A. I. (n.d.). *No* 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析*Title*.

Rumondang, R., Lubis, M. Y., Sembiring, R., & Lubis, A. R. (2024). Kajian Yuridis Pengelolaan Barang Milik Negara (Bmn) Terhadap Pemanfaatan Aset Tanah Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Pada Pt. Kereta Api Indonesia (Persero) Lintas Jalur Rel Kereta Api Perbaungan-

Tebing Tinggi. *Agustus*, *2*(8), 3031–5220.

Saputri, E. (2023). Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Mikro Pada Produk Pembiayaan Pnm Mekar Kcp Palopo. *Ekonoi Dan Bisnis*. http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/8281/1/ELA SAPUTRI.pdf

Sayfulloh, A. (2024). Implementasi Prinsip Syariah pada Asuransi Jasindo Syariah. *JMA: Jurnal Media Akademik*, *2*(12), 4–5.

Subagyo Ahmad, Simanjuntak Rusli, I. A. (2020). Dasar - Dasar Manajemen Risiko. In *Mitra Wacana Media*.

Sudarwan, E. (2024). *INDONESIA Public Assets Insurance*.

Sivadas, E. & Johnson, M. S. (2005). Knowledge flows in marketing: An analysis of journal article references and citations. Marketing theory articles, 5(4), 339-361. doi: 10.1177/1470593105058817.

Widyatama, B., Rahayu, N. S., Saksono, R. N. A., Stia, P., & Jakarta, L. A. N. (2025). *Pengamanan Barang Milik Negara Melalui Asuransi Pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tektonik yakni , Pasifik , Eurasia , dan Indo-Australia . Lempeng-lempeng tersebut terus Sumber : Risiko Bencana Indonesia (RBI) Lingkungan Hidup dan Kehutan*. *7*(2), 27–40.

Yuhani, O., & Setyaningrum, D. (2023). Measuring The Performance Of State-Owned Assets Through The Asset Management Index. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, *3*(04), 870–882. https://doi.org/10.59141/jrssem.v3i04.578

Neneng, Sri Wahyuni;. (n.d.). Cara Membuat Daftar Pustaka Di Mixrosoft Word.*Pengamanan Barang Milik Negara Melalui Asuransi pada kementrian hidup dan kehutanan*.

Nurfaiz Fakhri;. (2023). The Dynamics of State-Owned Assets Insurance Regulation Drafting from Regulation Theory Lens. *Journal of Infrastructure and Facility Asset Management*, 2565-8869.

Qhotimah, Nur Fanny;. (2025). Peran Audit dalam Menganalisis Kasus Penyimpangan Investasi. *Menganalisis kasus investai* , 218-228.

Rafsanjani, Hafidz Luthfi ;. (2022). MEMBANGUN MODEL PENGELOLAAN BANGUNAN GEDUNG PADA BARANG MILIK NEGARA BERBASIS ASURANSI ALL RISK . *MEMBANGUN MODEL PENGELOLAAN BANGUNAN GEDUNG*, 1-22.

Rumondang Rizky;. (2024). KAJIAN YURIDIS PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA

. *TERHADAP PEMANFAATAN ASET TANAH BADAN* , 3031-5220.

Yuhani Octariana;. (2023). MEASURING THE PERFORMANCE OF STATE-OWNED ASSETS THROUGH THE ASSET MANAGEMENT INDEX . *MEASURING THE PERFORMANCE OF STATE-OWNED ASSETS*, 870-882.